Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan

I. Keterkaitan Dokumen

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan (selanjutnya disebut **"Syarat dan Ketentuan"**) ini merupakan satu kesatuan dan merupakan lampiran dari Formulir Data Nasabah dan/atau Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan dan secara keseluruhan merupakan perjanjian pembukaan rekening yang dibuat antara nasabah dengan **Bank.**

Jika tidak disebutkan secara khusus, Syarat dan Ketentuan ini secara umum mengatur produk simpanan yang berbasis konvensional dan dll.(produk simpanan dengan prinsip Syariah I8. Syarat dan Ketentuan yang khusus mengatur produk simpanan Syariah ditaut lebih lanjut pada produk yang bersangkutan yang berlaku. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dengan Akad tabungan (B)iro (B)ersama (B)ank yang ditandatangani nasabah dengan Bank.

II. Dokumen dan Identitas Nasabah

1. Permohonan pembukaan rekening oleh nasabah harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau informasi yang benar dan lengkap, termasuk dokumen dan/atau informasi terkait dengan identitas nasabah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Nasabah menyatakan bahwa dokumen dan/atau informasi yang disampaikan kepada **Bank** adalah dokumen dan/atau informasi yang masih berlaku. Nasabah bertanggungjawab atas setiap kerugian akibat dari kelalaiannya dalam dokumen dan/atau informasi yang disampaikan kepada **Bank.** Nasabah wajib dan bersedia melengkapi kelengkapan dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan dalam pembukaan dan pengoperasian rekening sebagaimana diberitahukan oleh **Bank** dari waktu ke waktu.
2. Jika **Bank** mengajukan dokumen dan informasi sebagaimana tersebut pada klausul II.1, maka nasabah wajib memberikan dokumen dan/atau informasi yang diajukan membentukan keyakinan **Bank** atas kebenaran dokumen dan/atau informasi tersebut. Jika terjadi perubahan terhadap dokumen dan/atau informasi sebagaimana tersebut pada klausul II.1, nasabah wajib untuk segera memberitahukannya/memperbaikinya kepada **Bank** atau menghubungi *Customer Care* atau mendatangi kantor cabang **Bank**, terdekat. Termasuk dalam perubahan-perubahan tersebut adalah antara lain perubahan nama, tanda-tangan, alamat, nomor telepon, NPWP, anggaran dasar, dan perubahan susunan serta pihak yang berwenang untuk mewakili nasabah (dalam hal nasabah berbentuk badan usaha). Perubahan tersebut mengikat **Bank** setelah pemberitahuan nasabah dan dokumen pendukungnya diterima oleh **Bank.**
4. Atas pertimbangan sendiri, **Bank** setiap saat berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan/atau informasi nasabah serta melakukan prosedur tertentu terkait dengan pengkinian dokumen dan/atau informasi nasabah. Terhadap hal ini nasabah wajib dan bersedia untuk bekerja sama.
5. **Bank** berhak mengoreksi data/dokumen terkait *beneficial owner*, dokumen pendukung penyatuatan hubungan hukum antara *beneficial owner* dengan nasabah, serta pemyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan oleh *owner* Nasabah menjamin seluruh data, informasi dan dokumen yang disampaikan mengenai *beneficial owner* adalah benar, masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang. ***Beneficial owner*** adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada **Bank** dan/atau yang mengendalikan transaksi nasabah dan/atau yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi kepada nasabah dan/atau yang mengendalikan badan hukum/entitas dan nasabah badan hukum/entitas nasabah berdasarkan suatu perjanjian.
6. Nasabah wajib dan mengizinkan **Bank** untuk menggunakan dan/atau memberikan dokumen/informasi atau data terkait nasabah kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi/memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka memenuhi/meningkatkan fasilitas perbankan **Bank.**
7. **Bank** berhak menolak permohonan dan/atau menutup rekening, termasuk jika nasabah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di **Bank** dan/atau *shell bank* atau rekeningnya akan digunakan oleh *shell bank*, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, memiliki sumber dana yang tidak jelas dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. ***Shell bank*** adalah bank yang tidak memiliki kehadiran secara fisik di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh ijin serta tidak terafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik adalah adanya pengurus, pengurusan dan kantor bank berada di wilayah hukum bank tersebut didirikan.

III. Pembukaan dan Bukti Kepemilikan Rekening

1. Rekening dapat dibuka dan selanjutnya dapat dioperasikan berdasarkan permintaan tertulis dari nasabah sepanjang nasabah telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Bank** dan tundak pada ketentuan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
2. Rekening diartikan sebagai catatan-catatan atas transaksi keuangan nasabah pada Bank yang berlak dan tanpa ditetapkan oleh Bank.
3. Yang termasuk rekening menurut Syarat dan Ketentuan ini adalah rekening simpanan berbasis konvensional dan rekening simpanan berbasis syariah dengan prinsip Syariah I8. Yang termasuk rekening simpanan berbasis konvensional adalah rekening tabungan, rekening giro, rekening deposito dan rekening-rekening lain yang akan ditetapkan oleh **Bank.** Sedangkan, yang termasuk rekening simpanan dengan prinsip Syariah I8 adalah rekening tabungan I8, rekening giro I8, rekening deposito I8 dan atau rekening-rekening lain yang akan ditetapkan oleh **Bank** sesuai prinsip syariah yang akan ditetapkan oleh **Bank.** Setiap produk, fasilitas atau layanan yang terkait dengan rekening simpanan akan mencantumkan nama dan logo **Bank.** Selanjutnya **Bank** menyatakan bahwa setiap produk/layanan/fasilitas **Bank** yang akan digunakan nasabah telah tertaftar dan diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Rekening dapat dibuka untuk mata uang Rupiah atau mata uang asing jenis tertentu.
5. **Bank** akan menerbitkan dan menyampaikan kepada nasabah bukti pencatatan atas dana simpanan dalam rekening, yang bentuknya ditetapkan oleh **Bank.** Setiap penyalahgunaan bukti pencatatan rekening yang telah diserahkan kepada nasabah, merupakan tanggung-jawab nasabah.
6. Besarnya setoran awal, setoran selanjutnya dan saldo minimum ditentukan oleh **Bank.** Jika setoran awal dilakukan dalam bentuk cek/giro/bilyet tagih/bilyet pembukaan rekening adalah tanggal dikreditkannya dana dari setoran awal tersebut oleh **Bank** ke rekening nasabah.

IV. Kepemilikan Rekening

1. Tanggung-jawab atas rekening dapat dibuka/dimiliki dengan status gabungan (selanjutnya disebut "**Rekening Joint Account**").
2. Jika nasabah berhalangan karena suatu hal tertentu untuk melakukan suatu pengoperasian rekening, maka pengoperasian atas rekening yang dipersyaratkan dalam pembukaan dan pengoperasian rekening sebagaimana diberitahukan oleh **Bank** dari waktu ke waktu.
3. Jika **Bank** menganggap dokumen dan informasi sebagaimana tersebut pada klausul II.1, maka nasabah wajib memberikan dokumen dan/atau informasi yang diajukan membentukan keyakinan **Bank** atas kebenaran dokumen dan/atau informasi tersebut. Jika terjadi perubahan terhadap dokumen dan/atau informasi sebagaimana tersebut pada klausul II.1, nasabah wajib untuk segera memberitahukannya/memperbaikinya kepada **Bank** atau menghubungi *Customer Care* atau mendatangi kantor cabang **Bank**, terdekat. Termasuk dalam perubahan-perubahan tersebut adalah antara lain perubahan nama, tanda-tangan, alamat, nomor telepon, NPWP, anggaran dasar, dan perubahan susunan serta pihak yang berwenang untuk mewakili nasabah (dalam hal nasabah berbentuk badan usaha). Perubahan tersebut mengikat **Bank** setelah pemberitahuan nasabah dan dokumen pendukungnya diterima oleh **Bank.**
4. Atas pertimbangan sendiri, **Bank** setiap saat berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan/atau informasi nasabah serta melakukan prosedur tertentu terkait dengan pengkinian dokumen dan/atau informasi nasabah. Terhadap hal ini nasabah wajib dan bersedia untuk bekerja sama.
5. **Bank** berhak mengoreksi data/dokumen terkait *beneficial owner*, dokumen pendukung penyatuatan hubungan hukum antara *beneficial owner* dengan nasabah, serta pemyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan oleh *owner* Nasabah menjamin seluruh data, informasi dan dokumen yang disampaikan mengenai *beneficial owner* adalah benar, masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang. ***Beneficial owner*** adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada **Bank** dan/atau yang mengendalikan transaksi nasabah dan/atau yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi kepada nasabah dan/atau yang mengendalikan badan hukum/entitas dan nasabah badan hukum/entitas nasabah berdasarkan suatu perjanjian.
6. Nasabah wajib dan mengizinkan **Bank** untuk menggunakan dan/atau memberikan dokumen/informasi atau data terkait nasabah kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi/memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka memenuhi/meningkatkan fasilitas perbankan **Bank.**
7. **Bank** berhak menolak permohonan dan/atau menutup rekening, termasuk jika nasabah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di **Bank** dan/atau *shell bank* atau rekeningnya akan digunakan oleh *shell bank*, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, memiliki sumber dana yang tidak jelas dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. ***Shell bank*** adalah bank yang tidak memiliki kehadiran secara fisik di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh ijin serta tidak terafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik adalah adanya pengurus, pengurusan dan kantor bank berada di wilayah hukum bank tersebut didirikan.

V. Transaksi Penyetoran, Transfer, Pembayaran dan Penarikan/Pendebetan

1. Pengoperasian rekening (misalnya penyetoran, transfer, pembayaran dan penarikan/pendebetan) termasuk media untuk pengoperasian rekening melalui layanan perbankan elektronik sebagaimana diatur pada klausul X Syarat dan Ketentuan ini dapat dilakukan oleh nasabah secara ketentuan yang berlaku di **Bank.**
2. Nasabah setuju bahwa untuk penyetoran tunai yang didalamnya terdapat uang yang dinyatakan palsu, maka **Bank** tidak melakukan penggantian dan nominal uang palsu tidak akan dimasukkan dalam perhitungan jumlah yang disetoran. Terhadap uang palsu tersebut, **Bank** berhak untuk menahan agar tidak beredar kembali di masyarakat dan menyerahkannya ke kantor Bank Indonesia setempat.
3. **Bank** berhak menolak dan/atau membatalkan transaksi penyetoran jika sumber dana penyetoran tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana.
4. Penyetoran non-tunai (misalnya penyetoran menggunakan cek, bilyet giro atau penyetoran menggunakan warkat kliring lainnya) baru berlaku setelah **Bank** mengkreditkannya ke rekening nasabah. Ketika nasabah menginstruksikan suatu transaksi non-tunai dari pihak lain, **Bank** hanya bertindak sebagai penerima dan nasabah dan oleh karenanya **Bank** tidak bertanggung-jawab atas tidak dibayarkannya bilyet giro/cek oleh pihak lain.
5. Jika setoran yang dterima dalam bentuk valuta/mata uang yang berbeda dengan mata uang rekening, maka pengreditan ke dalam rekening nasabah akan kami lakukan dengan kurs yang Berlaku pada **Bank** pada saat pengkreditan dilakukan.
6. Terhadap permintaan transfer/pembayaran atas beban rekening dalam valuta/mata yang yang berbeda dengan mata uang rekening, maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh **Bank** pada saat transfer/pembayaran dilakukan.
7. Nasabah wajib memberikan pengunjukan asli pembayaran dan tujuan pengunjuan dana, informasi identitas pihak-pihak yang mewakili nasabah dan/atau pihak-pihak yang mendapat bilyet giro/cek/bilyet tagih/bilyet pembukaan rekening atas nama nasabah dan/atau pihak-pihak yang berhak untuk menerima identitas nasabah dengan tujuan tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh **Bank** sehubungan dengan hal tersebut dan/atau informasi/dokumen yang diperlukan oleh **Bank**, atau dokumen/informasi/dokumen yang disampaikan nasabah kepada **Bank** dikemudian hari, dengan jangka waktu dan hal tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.
8. Khusus untuk *Rekening Joint Account* berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. Jika *Rekening Joint Account* bertentuk "OR", maka segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu nasabah tersebut mengikat semua nasabah secara bersama-sama dan segala jaw/ang yang timbul dengan tanggung-jawab semua pihak yang membukan/semua nasabah pemilik Rekening *Joint Account* secara bersama-sama dan secara terpisah-pisah.
   b. Jika *Rekening Joint Account* berbentuk "AND", maka segala tindakan hanya dilakukan oleh semua nasabah yang tercantum dalam *Rekening Joint Account* tersebut dan tindakan tersebut mengikat semua nasabah secara bersama-sama dan segala risiko yang timbul mengikat tanggung-jawab semua pihak yang membukan/semua nasabah pemilik Rekening *Joint Account* secara tanggung-renteng atau bersama-sama, dalam hal ini termasuk pengunjuan layanan perbankan elektronik atas dana dalam Rekening *Joint Account* "AND".
   c. Instruksi penarikan atau instruksi transfer untuk Rekening *Joint Account* yang berbentuk "AND" harus disetujui atau ditandatangani oleh seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* sedangkan untuk Rekening *Joint Account* berbentuk "OR" dapat disetujui atau ditandatangani oleh salah satu dari nasabah pemilik Rekening *Joint Account*. Menyimpang dari ketentuan tersebut, masing-masing nasabah pemilik rekening bersama dapat:
      i. Baik nasabah pemilik Rekening *Joint Account* yang berbentuk "OR" maupun Rekening *Joint Account* yang berbentuk "AND" yang berhak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan transaksi terkait rekeningnya, maka surat bilyet giro kuasa tersebut harus ditandatangani oleh seluruh nasabah pemilik rekening.
      ii. Salah satu pemilik Rekening *Joint Account* "AND" dapat melakukan instruksi penarikan atau instruksi transfer melalui layanan perbankan elektronik, namun demikian segala instruksi tersebut tetap mengikat seluruh nasabah pemilik rekening.
   d. Untuk Rekening *Joint Account* berupa rekening giro/giro I8 berlaku ketentuan :
      i. Semua nasabah pemilik Rekening *Joint Account* wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada **Bank** mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro. Pemegang hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro tersebut selanjutnya disebut satu atau lebih pihak yang membuka Rekening *Joint Account* ;
      ii. Segala konsekuensi hukum atas penyalahgunaan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* ;
      iii. Bank akan menganggap penarik/ayat/penerima/pemindahbukuan yang dengan cek/bilyet giro/bilyet tagih/bilyet pembukaan rekening giro/giro I8 atau melalui layanan perbankan elektronik, namun demikian segala instruksi tersebut tetap mengikat seluruh nasabah pemilik rekening.
   e. Semua nasabah pemilik Rekening *Joint Account* wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada **Bank** mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro. Pemegang hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro tersebut selanjutnya disebut satu atau lebih pihak yang membuka Rekening *Joint Account* ;
   f. Segala konsekuensi hukum atas penyalahgunaan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* ;
   g. Untuk Rekening *Joint Account* berupa rekening giro/giro I8 berlaku ketentuan : Semua nasabah pemilik Rekening *Joint Account* wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada **Bank** mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro. Pemegang hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro tersebut selanjutnya disebut satu atau lebih pihak yang membuka Rekening *Joint Account* ;
   h. Segala konsekuensi hukum atas penyalahgunaan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* ;
   i. Semua nasabah pemilik Rekening *Joint Account* wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada **Bank** mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro. Pemegang hak untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro tersebut selanjutnya disebut satu atau lebih pihak yang membuka Rekening *Joint Account* ;
   j. Segala konsekuensi hukum atas penyalahgunaan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih nasabah, merjadi tanggung-jawab seluruh nasabah pemilik Rekening *Joint Account* ;
   k. Jika terjadi kegagalan transfer dana, maka pihak bertanggung jawab sebagai berikut:
      i. **Bank** tidak berkewajiban memberitahukan kepada nasabah jika kegagalan atau keterlambatan dana yang ditransfer dari rekening nasabah terjadi karena kesalahan nasabah atau pihak yang bertwenang dari nasabah dalam memberikan rincian pihak penerima. Jika kesalahan tersebut dilakukan oleh **Bank**, maka **Bank** akan bertanggung-jawab atas kerugian dan melakukan pengirman ulang sesuai dengan instruksi nasabah paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui/diterima kesalahan tersebut dengan syarat bahwa jang timbul ditanggung oleh **Bank.**
      ii. Bunga/rabolah atas transfer dana akibat melaksanakan instruksi transfer dana sesuai peraturan yang berlaku.
      iii. Terhadap instruksi transfer dana dari nasabah yang ditujukan untuk diterima secara tunai, maka **Bank** akan memberitahukan nasabah dan mengembalikan dananya ke nasabah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
   l. Khusus rekening atas nama perorangan berlaku ketentuan sebagai berikut :
      a. Setelah menerima buku cek/buku bilyet giro/buku pemintah pembayaran lainnya dari **Bank**, nasabah harus meriksa rekening sendiri rekening dan nama nasabah yang dicetak di atas cek/bilyet giro/perintah pembayaran serta jumlah cek/bilyet giro/perintah pembayaran sebelum digunakan. Jika nasabah menemukan adanya kesalahan, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada **Bank**. Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul, kelahan, klaim, tuntutan dan tanggung-jawab apapun jika nasabah melaporkan/menemukan kejanggalan tersebut setelah nasabah menandatangani tanda terima cek/buku bilyet giro/buku pemintah pembayaran lainnya atau setelah nasabah meninggalkan counter **Bank.**
      b. Cek/bilyet giro harus ditarik dalam mata uang Rupiah.
      c. Untuk mata uang asing, nasabah harus melakukan penarikan dengan menggunakan perintah pembayaran yang disediakan oleh **Bank.** Perintah pembayaran tersebut harus dibayar tunai di kantor cabang **Bank** kepada pihak penerima pembayaran setelah pihak tersebut dapat menunjukkan kartu identitasnya dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada **Bank.**
      d. Semua cek/bilyet giro/perintah pembayaran harus ditandatangani nasabah sesuai dengan kartu contoh tanda-tangan yang disimpan di **Bank**.
      e. Setiap penarikan pada cek/bilyet giro/perintah pembayaran dilegaskan dengan tanda-tangan lengkap dari orang (orang-orang) yang diberi wewenang sebagaimana mestinya oleh nasabah untuk menandatangani cek/bilyet giro/perintah pembayaran. Nasabah membebaskan **Bank** dari segala bentuk tanggung-jawab atas kerugian yang timbul dari perubahan yang tidak dapat dideteksi secara tanggung dan kasat mata oleh petugas **Bank.**
      f. Nasabah bertanggung-jawab terhadap penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk bertanggung-jawab terhadap blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari **Bank.** Jika buku cek/bilyet giro/perintah pembayaran tersebut hilang/tinggal atau nasabah atau ada indikasi penyalahgunaan oleh nasabah wajib segera memberitahukannya ke **Bank.** Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul dari penyalahgunaan dimaksud dan oleh karenanya **Bank** tidak bertanggung jawabnya/ganti rugi terhadap semua risikonya, termasuk risiko kerugian finansial yang timbul dari hal tersebut.
      g. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro/giro I8 atau Rekening Khusus sebesar nilai nominal cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
      h. Jika:
         i. dalam suatu jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sebanyak tiga (3) rangkaian cek/bilyet giro, atau
         ii. nasabah menarik satu lembar cek dan/atau bilyet giro kosong dengan jumlah nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, atau
         iii. nama nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional yang berlaku,
         maka **Bank** akan menganggap asal usul dana tersebut dana yang tidak jelas dan oleh karenanya **Bank** berhak untuk menolak pembukaan rekening giro/giro I8 dan/atau menutup rekening giro/giro I8 yang telah dibuka.
      i. Dalam Daftar Hitam Nasional akan kami lakukan pengecekan atas nama nasabah dan/atau pihak-pihak yang berkaitan dengan rekening nasabah dan/atau pihak-pihak yang berkaitan dengan rekening nasabah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penerbitan cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga (3) rangkaian cek/bilyet giro dan/atau nominal cek/bilyet giro yang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, atau
      j. nasabah menarik satu lembar cek dan/atau bilyet giro kosong dengan jumlah nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, atau
      k. nama nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional yang berlaku,
      maka **Bank** akan menganggap asal usul dana tersebut dana yang tidak jelas dan oleh karenanya **Bank** berhak untuk menolak pembukaan rekening giro/giro I8 dan/atau menutup rekening giro/giro I8 yang telah dibuka.
      l. Dalam Daftar Hitam Nasional akan kami lakukan pengecekan atas nama nasabah dan/atau pihak-pihak yang berkaitan dengan rekening nasabah dan/atau pihak-pihak yang berkaitan dengan rekening nasabah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penerbitan cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga (3) rangkaian cek/bilyet giro dan/atau nominal cek/bilyet giro yang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih.
      m. Dengan demikian, nasabah dan/atau pihak-pihak yang berkaitan dengan rekening nasabah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penerbitan cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga (3) rangkaian cek/bilyet giro dan/atau nominal cek/bilyet giro yang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, atau
      n. nama nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional yang berlaku,
      maka **Bank** akan menolak pembukaan rekening giro/giro I8 dan/atau menutup rekening giro/giro I8 yang telah dibuka.
      o. Nasabah setuju bahwa fasilitas/layanan dapat diberikan oleh **Bank** jika selama kurun waktu tertentu (sebagaimana telah ditentukan oleh **Bank**) dari tanggal pertama kali dibukanya rekening giro/giro I8 oleh nasabah dengan **Bank** tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di **Bank.**
      p. Selama rekening berjalan dengan **Bank** tetap berlaku ketentuan transaksi pendebetan biaya administrasi rekening dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh **Bank**, termasuk pendebetan biaya administrasi atas ATM (*Automated Teller Machine*), pembelanjaan, bunga/bagi hasil/bonus dan pajak atas bunga/bagi hasil/bonus, dan pembebanan bea meterai untuk rekening giro/ giro I8.
   m. Untuk rekening simpanan yang berbasis konvensional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      a. Setiap bulan atau setiap waktu yang telah ditentukan, **Bank** akan mengirimkan laporan/catatan rekening/rekening koran kepada nasabah yang berlaku di **Bank.** Besarnya suku bunga dan metode perhitungannya akan ditentukan kemudian oleh **Bank** dan nasabah setuju untuk tidak akan pernah bahwa simpanan nasabah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sepanjang jumlah simpanan kurang dari/sama dengan nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), nasabah setuju untuk tidak akan pernah menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PPTPT) dan/atau peraturan lain yang terkait dengan hal tersebut pada pelanggaran atas ketentuan pemblokiran, kecurangan, ketidakabsahan dan ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas rekening. Dalam hal demikian, nasabah setuju:
      i. **Bank** dapat menolak untuk melakukan transaksi atas seseorang/ termasuk memperpanjang penghentian sementara, membatalkan atau menolak untuk memperpanjang atau membatalkan transaksi/instruksi atas inisiatif **Bank** sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang berwenang, dan atas permintaan/instruksi **Bank** atas rekening/dana nasabah sehingga kepada nasabah kecuali diatur dan dalam peraturan yang berlaku, dan/atau
      ii. **Bank** dapat memblokir atau menahan dana dalam rekening dan membatasi hak nasabah untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan dana/hak nasabah (termasuk rekening lainnya yang dimiliki nasabah pada **Bank**) atau tidak memberikan/membatasi/menghentikan/menutup fasilitas/layanan **Bank** (termasuk *safe deposit box*), dan/atau
      iii. **Bank** dapat melakukan pendebetan terhadap rekening nasabah, dan/atau
      iv. **Bank** dapat menutup rekening nasabah, untuk selanjutnya mengakhiri hubungan hukum dengan nasabah, dan/atau
      v. **Bank** dapat memenuhi kewajibannya terkait informasi nasabah kepada pihak berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan/atau
      vi. **Bank** berhak untuk mengenakan biaya pemulihan dana nasabah pemilik rekening atas yang dikuasakan atau pemilik dana, terkait transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.
      vii. **Bank** berhak melakukan pemblokiran sebagai tindak lanjut atas adanya laporan/pengaduan dari nasabah atau pihak berwenang dan nasabah setuju untuk tidak akan menuntut atas tindakan **Bank** tersebut.
      viii. **Bank** berhak melakukan perubahan tiftur dan mekanisme layanan, jumlah rekening yang dapat dibukan/ditutup, dan/atau jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan kepada nasabah.
      ix. Nasabah dapat mengakhiri penggunaan fasilitas/layanan laporan gabungan mutasi rekening dengan memberitahukannya secara tertulis kepada **Bank** 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.
      x. Setiap saat, **Bank** dapat melakukan koreksi jika terdapat kesalahan pentfungsian/pengoperasian atas mekanisme/programa dimaksud pada angka 8.b dengan dasar bahwa, nasabah setuju untuk membuat *user-id* dan password *Internet Banking* yang nasabah pergunakan untuk masuk atau *log-in* ke *Internet Banking*.
      Untuk setiap pelaksanaan transaksi *Internet Banking* :
      i. Nasabah wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi termasuk memastikan bahwa semua data yang diperkunjun untuk transaksi telah benar, dapat dipahami dan benar, **Bank** tidak bertanggung-jawab terhadap segala dampak/akibat apapun yang timbul/ditimbulkan oleh kesalahan/ketidakjelasan/ketidakcukupan, atau ketidakbetapan perintah/data dari nasabah.
      ii. Nasabah memahami dan setuju untuk memeriksa kembali dan/atau membatalkan data yang telah diisi pada saat ditampilkan layar konfirmasi yang dihidupkan secara otomatis oleh sistem. Pembatalan dapat dilakukan kapan saja sebelum konfirmasi.
      iii. Untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui *Internet Banking*, nasabah akan diminta untuk memasukkan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) *Internet Banking* yang berlaku untuk satu kali transaksi dan berlaku selama 10 menit setelah nasabah mengirimkan/mengunggah/mengirimkan data/informasi yang bersifat rahasia, dan/atau
      iv. Untuk mengetahui atau memastikan bahwa **Bank** telah menjalankan setiap perintah/instruksi dari nasabah, maka pada layanan *Internet Banking* akan ditampilkan layar konfirmasi yang berisikan informasi/data yang telah diisikan/dipilih oleh nasabah dengan informasi nomor referensi yang merupakan bukti transaksi telah/akan dilakukan.
      v. Sepanjang nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **Bank**, nasabah dapat menggunakan *Internet Banking* untuk melakukan transaksi informasi perbankan dan/atau melakukan transaksi perbankan yang ditentukan oleh **Bank.** Jenis transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah dengan menggunakan *Internet Banking* yang dapat dilakukan oleh nasabah akan ditentukan dan/atau berlaku ke waktu oleh **Bank.**
      vi. Nasabah setuju untuk tidak akan pernah informasi yang dibutuhkan untuk setiap transaksi *Internet Banking* dengan benar dan lengkap.
      vii. Setiap perintah/instruksi nasabah yang telah/akan dan/atau dikirimkan kepada **Bank** tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga dan nasabah sepenuhnya akan bertanggung jawab atas perintah/instruksi yang dilaksanakannya perintah/instruksi nasabah.
      viii. Setiap perintah/instruksi dari nasabah yang diterima oleh **Bank** :
      i. merupakan instruksi yang sah dan **Bank** tidak berkewajiban untuk meneliti, memverifikasi atau memastikan keakuratan atau kecentikan instruksi tersebut,
      ii. akan dalam oleh nasabah dan diberlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat secara tertulis atau dengan dokumen yang telah ditandatangani.
      iii. akan dipergunakan oleh **Bank** sesuai kebijakan **Bank** dan nasabah mengakui dan setuju bahwa perintah/instruksi dari nasabah yang disimpan oleh **Bank** tersebut merupakan perintah/instruksi yang benar serta menjadikan alat bukti yang sah dan mengikat.
      Bank tidak memiliki kewajiban untuk memjalankan perintah/instruksi nasabah jika :
      i. Dana/saldo nasabah pada rekening **Bank** tidak mencukupi atau dibawah jumlah yang diperintahkan oleh nasabah **Bank**, atau
      ii. Pelaksanaan perintah/instruksi nasabah oleh **Bank** menyebabkan saldo nasabah melampaui batas kredit dibawah saldo yang telah ditetapkan oleh **Bank**, atau;
      iii. **Bank** berkeberatan pertimbangannya sendiri meniai memilki alasan untuk mendugga bahwa terjadi suatu penipuan atau transaksi yang menggar hukum atau tidak/kurang jelas, atau
      iv. Adanya instruksi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang wajib dipatuhi.
   n. Notifikasi SMS *Token Internet Banking* yang dikirimkan ke telepon seluler/handphone nasabah dapat diterima nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dan tidak ada gangguan pada jaringan sistem Operator Seluler.
   o. Bukti transfer dana yang dikeluarkan oleh **Bank** dan nasabah adalah catatan mutasi rekening tabungan/tabungan I8 atau rekening giro/giro I8 nasabah yang pada **Bank.**
   p. **Bank** tidak bertanggung-jawab terhadap segala kerugian yang dideita oleh nasabah terkait dengan :
      i. Segala kerusakan/kerusakan yang diakibatkan perlengkapan, software, penyedia *browser internet* atau oleh *Internet Service Provider* (ISP) atau agen-agennya.
      ii. Segala gangguan virus komputer atau sistem *Trojan Horses*, upaya pemecahan kode, *hacking*, *cracking* atau peretasan, adanya website palsu/tiruan atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu pelayanan *Internet Banking*, *Web Browser* atau komputer sistem Bank, nasabah atau ISP.
      iii. Pemakaian/pengunaan ISP yang tidak resmi.
      iv. Segala tindakan pemalsuan atas *Internet Password dan Login ID*.
      v. Segala kesalahan dalam transmisi instruksi nasabah atau instruksi nasabah lainnya yang mungkin ditransmisi melalui *Internet Banking Service* atau transmisi segala data atau informasi lainnya oleh **Bank** melalui *Internet Banking Service*.
      vi. Segala perintah/instruksi nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap yang dismpaikan melalui *Internet Banking*.
      vii. Segala kelalaian oleh nasabah mengikuti petunjuk, prosedur dan instruksi yang paling baru untuk memakai internet yang disampaikan oleh **Bank.**
      viii. Segala perundaan atau penolakan untuk melaksanakan perintah/instruksi nasabah disampaikan melalui *Internet Banking*, namun **Bank** akan

VI. Biaya-Biaya, Bunga, dan Imbal Hasil

1. Untuk biaya-biaya yang dikenakan terhadap rekening simpanan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. **Bank** berhak menentukan biaya-biaya terkait penggunaan/pengoperasian rekening oleh nasabah dan akan dikenakan kepada nasabah sesuai regulasi yang berlaku. Perubahan atas tarif dan biaya akan diinformasikan oleh **Bank** melalui informasi di kantor cabang, *website*, *internet banking* atausupun media lainnya dalam kurun waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
   b. Setiap bulan atau setiap waktu yang telah ditentukan, nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada **Bank** untuk memotong/mendebet sejumlah dana/uang yang berdasar pada rekening nasabah termasuk Rekening Khusus guna:
      i. membayar biaya administrasi

memberitahukan alasan penundaan/penolakannya kepada nasabah kecuali diatur lain sesuai peraturan yang berlaku.

ix. Hilangnya kartu SIM dan/atau telepon seluler yang didalamnya terdapat nomor telepon yang terdaftar dalam sistem ***Internet Banking Bank.***

x. Segala kehilangan atau kerugian langsung, tidak langsung atau akibat lain atau berhubungan dengan pemakaian ***Internet Banking.***

9. Khusus layanan *Mobile Banking*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Nasabah wajib memiliki SIM Card/kartu telepon seluler/*handphone Operator Seluler* yang telah ditentukan oleh Bank.
   b. Sebelum menggunakan *Mobile Banking*, nasabah wajib melakukan aktivasi nomor telepon seluler/handphone terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan **Bank.**
   c. Sepanjang nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **Bank,** nasabah dapat menggunakan *Mobile Banking* untuk mendapatkan informasi perbankan dan/atau melakukan transaksi perbankan yang ditentukan oleh **Bank**, Jenis informasi perbankan dan jenis transaksi perbankan yang menggunakan *Mobile Banking* yang dapat dilakukan oleh nasabah akan diberitahukan dari waktu ke waktu oleh **Bank**.
   d. Perintah/instruksi yang diberikan oleh nasabah hanya dapat dilaksanakan/diberikan kepada **Bank** melalui nomor telepon seluler/handphone nasabah yang telah terdaftar atau telah teregistrasi di **Bank.**
   e. Nasabah wajib mengisi semua data atau informasi yang dibutuhkan untuk setiap transaksi *Mobile Banking* dengan benar dan lengkap.
   f. Setiap perintah/instruksi nasabah yang telah diberikan atau dikirimkan kepada **Bank** tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga dan nasabah bertanggung-jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari dilaksanakannya perintah/instruksi nasabah.
   g. Setiap perintah/instruksi dari nasabah yang diterima oleh **Bank**:
      i. memerlukan instruksi yang sah dari **Bank** tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki atau memastikan keakuratan atau ketentikan instruksi tersebut.
      ii. akan diakui oleh nasabah dan diberlakukan sebagai alat bukti yang sah walaupun tidak dibuat dalam dokumen tertulis atau dokumen lain yang ditandatangani.
      iii. akan disimpan oleh **Bank** sesuai kebijakan **Bank** dan nasabah mengakui dan setuju bahwa perintah/instruksi nasabah yang disimpan oleh **Bank** tersebut merupakan perintah/instruksi yang benar serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat.
   h. Untuk mengetahui atau memastikan bahwa **Bank** telah menjalankan setiap perintah/instruksi dari nasabah, maka :
      i. Bank akan mengirimkan Notifikasi SMS, atau ;
      ii. Nasabah dapat melakukan pengecekan transaksi atau saldo rekening di ATM atau dengan menghubungi *Customer Care* atau dengan menghubungi kantor **Bank** terdekat.
   i. Notifikasi SMS sebagaimana dimaksud pada ketentuan 9.h.i di atas akan dikirimkan dan dapat diterima nasabah dengan ketentuan bahwa inbox message telepon seluler/handphone nasabah tidak penuh dan/atau tidak ada gangguan pada jaringan sistem *Operator Seluler.*
   j. **Bank** tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah/instruksi nasabah jika :
      i. Dana/saldo nasabah pada rekening **Bank** tidak mencukupi atau dibawah saldo minimum yang ditetapkan oleh **Bank,** atau;
      ii. Pelaksanaan perintah/instruksi nasabah oleh **Bank** menyebabkan dana/saldo rekening nasabah dibawah saldo minimum yang ditetapkan oleh **Bank,** atau;
      iii. **Bank** berdasarkan pertimbangannya sendiri menilai memiliki alasan untuk menduga bahwa terjadi suatu penipuan atau transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atau;
      iv. Adanya instruksi yang dilekukan oleh instansi yang berwenang yang wajib dipatuhi.
   k. Untuk setiap transaksi *Mobile Banking* yang berhasil maupun yang gagal, akan dikenakan biaya oleh *Operator Seluler* dan semua biaya tersebut akan menjadi beban nasabah.
   l. Bukti transaksi *Mobile Banking* yang dilakukan oleh nasabah adalah catatan mutasi rekening tabungan/tabungan iB atau rekening giro/giro iB nasabah yang ada pada **Bank.**
   m. Nasabah wajib memberitahukan **Bank** jika terjadi perubahan nomor telepon seluler/handphone yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi *Mobile Banking.*
   n. **Bank** tidak bertanggung-jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh nasabah terkait dengan :
      i. Segala penyalahgunaan PIN *Mobile Banking* yang merupakan tanggung-jawab nasabah.
      ii. Segala perintah, transaksi, dan komunikasi penggunaan *Mobile Banking* yang menjadi tanggung-jawab nasabah.
      iii. Pembatalan instruksi/perintah transaksi yang telah dilaksanakan oleh **Bank.**
      iv. Segala kesalahan atau permasalahan terkait dengan hubungan/jaringan telekomunikasi.
      v. Segala perintah/instruksi nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap yang disampaikan melalui *Mobile Banking.*
      vi. Segala kelalaian oleh nasabah mengikuti petunjuk, prosedur dan instruksi yang paling baru dalam menggunakan layanan seluler yang disampaikan oleh **Bank.**
      vii. Segala penundaan atau penolakan untuk menjalankan perintah/instruksi Nasabah disampaikan melalui *Mobile Banking*, dan **Bank** akan memberitahukan alasan penundaan/penolakannya kepada nasabah kecuali diatur lain sesuai peraturan yang berlaku.
      viii. Hilangnya kartu SIM dan/atau telepon seluler yang didalamnya terdapat nomor telepon yang terdaftar dalam sistem *Mobile Banking* Bank.
      ix. Segala kehilangan atau kerugian langsung, tidak langsung atau akibat lain atau berhubungan dengan pemakaian *Mobile Banking.*

10. Pemblokiran dan Penghentian Akses Fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking*
   a. Bank akan memblokir fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* jika :
      i. salah memasukkan PIN *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, atau;
      ii. adanya pertimbangan tertentu dari **Bank** dan terhadap hal tersebut akan diberitahukan kepada nasabah kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan, atau;
      iii. karena adanya pemblokiran yang diajukan oleh nasabah. Khusus untuk fasilitas *Mobile Banking*, termasuk pemblokiran karena alasan kehilangan SIM Card atau kartu telepon seluler/handphone, atau;
      iv. digunakannya *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* untuk transaksi yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, atau;
      v. adanya instruksi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang wajib dipatuhi.
   b. Bank akan menghentikan fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* jika :
      i. Nasabah mengajukan permohonan kepada **Bank** untuk mengakhiri fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* yang dinikmatinya/digunakannya, atau;
      ii. Nasabah menutup semua rekening yang dapat diakses oleh fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking*, atau;
      iii. Nasabah melanggar syarat dan ketentuan *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* atau persyaratan dan ketentuan lain yang akan ditetapkan oleh **Bank** dari waktu ke waktu, atau;
      iv. Bank mengakhiri fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking*, atau;
      v. Operator Seluler atau Nasabah mengakhiri nomor telepon seluler/handphone nasabah atau berakhirnya kerjasama antara **Bank** dengan Operator Seluler dalam rangka menyediakan fasilitas layanan *Mobile Banking (khusus fasilitas Mobile Banking)*, atau;
      vi. digunakannya *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* untuk transaksi yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, atau;
      vii. adanya instruksi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang wajib dipatuhi.
   c. Jika penutupan/pengherintian atau pemblokiran fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking* terjadi, maka nasabah dengan demikianlah akan kembali fasilitas *Internet Banking* dan/atau *Mobile Banking*, nasabah wajib melakukan prosedur registrasi kembali serta prosedur lain yang akan ditetapkan oleh **Bank.**
   i. Nasabah meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum, pailit atau dilikuidasi;
   ii. Rekening nasabah bersaldo nihil atau saldonya kurang dari jumlah/nilai saldo minimum yang ditentukan **Bank** atau rekeningnya berstatus *dormant* sesuai ketentuan **Bank;**
   k. Adanya perintah/instruksi dari instansi/pejabat yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku;
   l. Nasabah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
   m. Karena sebab apapun atas pertimbangan **Bank.**
   n. Khusus untuk nasabah Rekening *Joint Account*, kecuali disebujui oleh **Bank** mengajukan Rekening *Joint Account* harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh nasabah Rekening *Joint Account*. Menyimpang dari ketentuan tersebut, khusus terhadap nasabah Rekening *Joint Account* deposito/deposito iB dengan bentuk "OR", maka salah satu pihak yang membuka rekening dapat melakukan penutupan atau pencairan deposito/deposito iB.
   3. Saldo yang tersisa dari rekening yang ditutup akan diberikan kepada nasabah setelah dipotong dengan biaya penutupan atau biaya jasa lainnya dan/atau biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada **Bank** terkait dengan kewajiban-kewajiban yang tertutang, Jika setelah dilakukan pemotongan masih terdapat sisa dana, maka **Bank** akan memperlakukan dana tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
   4. Jika rekening ditutup dan guna menghindari penyalahgunaan, maka atas permintaan **Bank** nasabah wajib mengembalikan dokumen-dokumen kepemilikan rekening yang ditutup tersebut. Khusus rekening dalam bentuk giro/giro iB, nasabah wajib untuk mengembalikan seluruh cek/bilyet giro/printah pembayaran yang tidak dipergunakannya kepada **Bank** dan nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud klausul IV.6 apabila terdapat cek/bilyet giro/perintah pembayaran lainnya yang masih beredar.
   5. Penutupan rekening akan dikerakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Bank** saat penutupan rekening dilakukan.

XIV. Kuasa dan Kewenangan

1. Nasabah memberikan kuasa serta kewenangan dengan hak substitusi dan tidak dapat dibatalkan kepada **Bank** agar **Bank** dapat melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, melaksanakan kuasa serta melaksanakan kewenangannya.
2. Jika dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini diharuskan untuk membuat surat kuasa tersendiri dan/atau surat kuasa khusus tersendiri dan nasabah dalam hal **Bank** melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, maka nasabah pemilik rekening dengan ini untuk nanti pada waktunya, wajib menandatangani dan memberikan surat kuasa dimaksud atas permintaan pertama dari **Bank.**

XV. Pembebasan Tanggung-Jawab

Nasabah membebaskan **Bank** dari setiap tuntutan/gugatan terhadap **Bank** berikut pejabat dan para pegawainya yang dilakukan oleh pihak manapun juga untuk membayar ganti kerugian:

1. Jika terjadi suatu Keadaan Kahar yang menimpa **Bank.** Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang berada di luar kekuasaan **Bank** ataupun kemampuan **Bank** untuk mengantisipasinya yang telah menimbulkan ketidakmampuan **Bank** untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;
2. Sebagai akibat pelaksanaan instruksi atau perbuatan-perbuatan dalam melaksanakan instruksi dari nasabah;
3. Jika **Bank** menunda, membatalkan atau menolak instruksi nasabah (dengan memberitahukan alasannya kepada nasabah kecuali diatur lain oleh undang-undang), atau memblokir atau mendebet rekening nasabah karena **Bank** mencurigai adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada penalisan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan nasabah yang diruqkan terkait identitas palsu, data tiktif, ketidakberadaan data atau informasi yang disampaikan nasabah kepada **Bank.**
4. Berupa penurunan nilai dana pada rekeningnya yang dikarenakan adanya pemotongan/pembebanan pajak-pajak yang dikenakan oleh **Bank** kepada nasabah atau nak/turunnya nilai tukar mata uang asing atau pada tidak memperhitungkan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya kurs/nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses transfer/inkaso;
5. Jika **Bank** menjadi korban suatu tindak pidana;
6. Sebagai akibat **Bank** menjalankan instruksi yang diperintahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang menurut undang-undang;
7. Sebagai akibat kelalaian atau ketertambatan diterimanya pemberitahuan-pemberitahuan dari nasabah oleh **Bank** terkait dengan rekening berikut data dan identitasnya, termasuk ketertambatan pemberitahuan pihak ahli waris/keluarga nasabah/pihak yang berkepentingan mengenai kondisi nasabah yang meninggal dunia/koma/sakit keras/menjadi tidak cakap hukum/dibubarkan/dilikuidasi/dipailitkan;
   Sebagai akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh **Bank**
9. Sebagai akibat tindakan pemblokiran oleh **Bank** sebagaimana dimaksud pada klausul XI yang dapat menyebabkan ketertambatan atau tidak dilaksanakannya instruksi nasabah oleh **Bank** termasuk segala akibat yang timbul dari tindakan pendebetan rekening nasabah oleh **Bank** untuk mengembalikan dana ke rekening pihak yang berkepentingan yang berwenang;
10. Sebagai akibat nasabah tidak mengindahkan/mematuhi Syarat dan Ketentuan ini.
11. Sebagai akibat tindakan penutupan rekening sebagaimana dimaksud klausul XIII Syarat dan Ketentuan.
12. Sebagai akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari penempatan dana di **Bank** yang berasal dari tindak pidana dan/atau nasabah menggunakan rekening di **Bank** sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau menerima dana yang berasal dari hasil tindak pidana, baik yang dilakukan nasabah (termasuk direksi, karyawannya dan pihak terafiliasinya), maupun pihak lain yang terkait dengan nasabah.

XVI. Perjumpaan Utang

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam rekening, nasabah setuju bahwa dana pada rekening diqunakan sebagai perjumpaan utang/kompensasi terhadap segala kewajiban atau hutang nasabah kepada **Bank** baik untuk kewajiban atau hutang yang ada sekarang maupun yang akan datang.
2. **Bank** akan memberitahukan kepada nasabah, jika **Bank** melakukan tindakan sebagaimana klausul XVI.1 di atas.

XVII. Pemberitahuan

1. Setiap pemberitahuan dari **Bank** akan disampaikan secara tertulis atau secara lisan ke alamat nasabah yang tercatat pada data **Bank**. Pemberitahuan **Bank** tersebut dapat juga dicantumkan secara tertulis pada papan pengumuman yang terdapat di tiap-tiap kantor cabang **Bank,** media cetak, media elektronik, *internet banking*, website **Bank** (https://maybank.co.id) maupun media lainnya. Penyampaian pemberitahuan ini merujuk kepada regulasi yang berlaku.
2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh **Bank** melalui surat, dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui faksimili atau surat elektronik (e-mail) atau layanan pesan singkat/short message service dianggap telah disampaikan pada saat dikirimkan oleh **Bank.**
3. Setiap pemberitahuan dari nasabah harus disampaikan kepada kantor **Bank** tempat dimana rekening diadministrasikan atau tempat lain yang akan ditentukan oleh **Bank.** Terkait dengan hal ini, **Bank** akan memberitahukannya kepada nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nasabah bertanggung-jawab atas setiap kerugian sebagai akibat dari keterlambatan atau kelalaian nasabah dalam menyampaikan pemberitahuan kepada **Bank.**

XVIII.Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Syarat dan Ketentuan ini ditafsirkan menurut dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan terkait dengan Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak dapat melakukan musyawarah guna menyelesaikan perselisihan atau menyepakati untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui mekanisme Mediasi Perbankan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Bank Indonesia.
3. Jika mekanisme sebagaimana dimaksud pada klausul XVIII.2 di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
4. Terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan (*domisili*) hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank dimana rekening dibuka.
5. Jika nasabah memiliki beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank atau unit kerja Bank, Para Pihak sepakat untuk memilih kedudukan (*domisili*) hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang disengketakan tersebut dibuka.

XIX. Pelepasan Hak

Kegagalan, ketertambatan, atau penundaan **Bank** untuk menjalankan haknya yang timbul dari Syarat dan Ketentuan ini atau kegagalan, ketertambatan, atau penundaan **Bank** untuk menerita nasabah agar memenuhi Syarat dan Ketentuan ini, tidak dalam dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang, atau tuntutan oleh **Bank** untuk di kemudian hari meunutut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

XX. Perubahan Syarat dan Ketentuan

Nasabah setuju dan sepakat bahwa segala perubahan Syarat dan Ketentuan ini cukup diberitahukan oleh **Bank** dengan mekanisme yang diatur pada klausul XVII. dengan merujuk kepada regulasi yang berlaku. Jika sampai 30 (tiga puluh) Hari Kerja terlewati dan tidak ada tanggahan dari nasabah, maka nasabah dianggap setuju dengan perubahan tersebut. Selanjutnya jika nasabah tidak setuju dengan perubahan dimaksud, maka nasabah dapat mengakhiri/memutuskan produk/layanan/fasilitas Bank yang sedang dinikmati oleh nasabah. Perubahan (-perubahan) terkait dengan Syarat dan Ketentuan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

XXI. Pengalihan

Bank dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan memberitahukannya kepada nasabah.

XXII.Hilang/Rusak/Cacat Dokumen Kepemilikan Rekening

Jika terjadi kehilangan atau kerusakan atau kecacatan pada dokumen bukti kepemilikan atau dokumen transaksi rekening nasabah, nasabah wajib segera menghubungi **Bank.** Selanjutnya, nasabah wajib mengikuti prosedur yang dipersyaratkan oleh **Bank** guna mencegah penyalahgunaan dokumen tersebut.

XXIII. Kemandirian Ketentuan

Jika salah satu klausul pada Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lainnya yang tidak menyebabkan batalnya klausul lain pada Syarat dan Ketentuan ini dan oleh karenanya dalam hal demikian, klausul lain dalam Syarat dan Ketentuan ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak.

XXIV. Judul-Judul

Judul-judul yang ada dalam Syarat dan Ketentuan ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Syarat dan Ketentuan ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Syarat dan Ketentuan ini.

XXV. Transparansi Produk

Bank telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai karakteristik produk-produk yang ditawarkan/dipasarkan **Bank** yang akan nasabah manfaatkan dan nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk-produk tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk-produk yang ditawarkan/dipasarkan **Bank** tersebut.

XXVI.Bahasa Yang Berlaku

Jika Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan terdapat ketidakkonsistenan atau kontradiksi antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka Para Pihak setuju dan mengakui bahwa Syarat dan Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku terhadap segala terjemahan, penafsiran maupun pelaksanaannya. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris sifatnya hanya untuk memudahkan padanan dalam Bahasa Indonesia dan tidak ikut menentukan penafsiran terhadap Syarat dan Ketentuan ini.

XXVII.Tatacara Pengaduan

1. Jika nasabah hendak menyampaikan keluhan/pengaduan terkait layanan, produk, fasilitas, atau transaksinya di **Bank,** maka nasabah wajib menyampaikan keluhan atau pengaduan tersebut secara tertulis disertai dokumen pendukung paling selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal kejadian. Penyampaian keluhan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan ke kantor cabang **Bank** terdekat atau telpon ke Maybank Customer Care di nomor telepon 69811 (melalui telepon selular GSM) atau melalui e-mail ke customercare@maybank.co.id.
2. **Bank** akan menampung dan menindaklanjuti keluhan atau pengaduan nasabah dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh **Bank,** dengan ketentuan bahwa **Bank** berhak memperpanjang estimasi atau perkiraan jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut dengan mengacu pada kompleksitas permasalahan dan proses investigasi ke pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
   Keberatan, keluhan atau pengaduan yang dibiarkan oleh **Bank** setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada klausul XXVII.1, tidak akan diproses lebih lanjut oleh
3. **Bank,** sehingga segala kerugian yang disebutkan di dalam keberatan, keluhan atau pengaduan tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab nasabah.

XXVIII.Ketentuan-Ketentuan Penyetoran, Pemindahbukuan dan Penarikan Tanpa Mengisi Aplikasi/Slip Transaksi (Slipless Transaction)

Untuk beberapa layanan perbankan, **Bank** menyediakan layanan penyetoran, pemindahbukuan dan penarikan tanpa mengisi aplikasi/slip transaksi (*slipless transaction*), yang ketentuannya merujuk kepada klausul V di atas. Selain ketentuan-ketentuan dalam klausul V, berlaku juga ketentuan sebagai berikut:

1. Instruksi dari nasabah akan dijalankan setelah **Bank** menerima konfirmasi lisan dari nasabah atas detail instruksi yang akan dijalankan.
2. Setoran/pemindahbukuan/penarikan akan dianggap sah oleh **Bank** setelah adanya validasi dan telah memenuhi ketentuan berlaku yang berlaku pada **Bank.** Validasi adalah bukti transaksi yang dicetak oleh **Bank,** yang berisi ringkasan transaksi setoran/pemindahbukuan/penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah.
3. Nasabah wajib menandatangani validasi yang dicetak oleh **Bank.** Tanpa ditandatanganinya validasi oleh nasabah, maka Bank berhak untuk membatalkan transaksi.

XXIX.Indikasi Kecurangan

1. **Bank,** termasuk direksi/karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili **Bank** dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah dalam bentuk apapun dari nasabah dengan alasan sesuatu dalam bentuk apapun dari nasabah dengan alasan sesuatu dalam bentuk apapun dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
2. Syarat dan Ketentuan. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari nasabah dilarang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan curang.
3. Nasabah dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dilur dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan, kepada direksi/karyawan dan pihak lain manapun yang mewakili **Bank.**
4. Jika nasabah mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh direksi/karyawan **Bank** atau pihak lain manapun yang mewakili **Bank,** atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dilur dari hal yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan kepada direksi/karyawan **Bank** yang mewakili **Bank,** maka nasabah wajib menyampaikan kepada hotline whistleblower Bank melalui e-mail di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau *short message service* (sms)/whatsapp di nomor 0878 99000 100.
5. Terkait dengan ayat 3 pasal ini, **Bank** akan menjamin kerahasiaan selovuti informasi/data yang diberikan oleh nasabah selaku pelapor, termasuk identitas nasabah selaku pelapor.

XXX. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.